



PENETAPAN

Nomor 309/Pdt.P/2024/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Xxxx, tempat tanggal lahir; Pati, xxxx, umur; 42 tahun, NIK xxxx agama Islam, pendidikan; SD, pekerjaan; kuli bangunan, bertempat tinggal di Dukuh Biroto RT. 02 RW. 03 Desa xxxx Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, disebut **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon strii anak Pemohon dan orang tuanya;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2024 telah mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan Nomor 309/Pdt.P/2024/PA.Pt, tanggal , dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan istri yang bernama Xxxxpada tanggal tanggal xxxxx di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx I Kabupaten Lubuk Linggau, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, yang salah satunya bernama xxxxx, tempat tanggal lahir; Jambixxxxxx umur; 18 tahun;
2. Bahwa Pemohon dan istri Pemohon bernama Xxxx telah bercerai pada tanggal xxxx sesuai dengan kutipan akta cerai nomor; xxxxxx yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pati;
3. Bahwa mantan istri Pemohon bernama Xxxxtelah pergi dan tidak diketahui keberadaanya, sesuai dengan Surat Keterangan nomor; 474.2/90 yang telah

Hal 1 dari 18 hal Put. No 309/Pdt.P/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepada Desa XxxxKacamatan Gabus Kabupaten Pati tertanggal 12 Juni 2024;

4. Bahwa Pemohon hendak menikahkan putri Pemohon yang bernama Xxxx, tempat tanggal lahir; Jambi, xxxx, umur; 18 tahun, NIK. xxxxxx, agama; Islam, status; belum kawin, pendidikan; SLTP, pekerjaan; tidak bekerja, bertempat tinggal di Dukuh Sokolangu RT. 04 RW. 01 Desa xxxxx Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, dengan seorang laki-laki yang bernama; Xxxx, tempat dan tanggal lahir; Pati, xxxx umur; 32 tahun, NIK. xxxxxx agama; Islam, status; belum kawin, pendidikan; SLTA, pekerjaan; karyawan swasta, tempat tinggal di Desa Xxxx RT. 04 RW. 02 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, yang merupakan putra dari pasangan suami istri yang bernama Parijan dan Karmi;;
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan tersebut ke KUA Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, dan ternyata Kantor Urusan Agama tersebut tidak bersedia menikahkan putri Pemohon dikarenakan belum cukup umur, sebagaimana surat penolakan nomor: xxxxx tertanggal 04 Juni 2024;
6. Bahwa putri Pemohon yang bernama Xxxx, tempat tanggal lahir; Jambi, xxxx, yang berarti sekarang berumur 18 tahun 6 bulan, dengan bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1233/lst.1920/2007 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tertanggal 20 Maret 2007;
7. Bahwa pernikahan tersebut rencananya akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus Kabupaten Pati setelah adanya Penetapan dari Pengadilan Agama Pati;
8. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi putri Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
9. Bahwa alasan Pemohon segera menikahkan putri Pemohon dengan Xxxx karena keduanya telah saling mengenal sejak bulan Februari 2022, kemudian pada bulan Mei 2024 Xxxx beserta keluarganya datang ke rumah Pemohon dengan tujuan untuk meminang putri Pemohon dan pinangan tersebut diterima oleh putri Pemohon maka dari itu Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh Agama (zina);

Hal 2 dari 18 hal Put. No 309/Pdt.P/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa antara putri Pemohon dengan Xxxx tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, serta putri Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
11. Bahwa putri Pemohon berstatus belum kawin, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri, sedangkan Xxxx berstatus belum kawin, telah akil baligh dan sudah siap menjadi seorang suami, telah bekerja dan memiliki penghasilan Rp. 3.500.000,- setiap bulannya;
12. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Xxxx telah merestui dan tidak keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
13. Bahwa Pemohon bersedia menjadi wali nikah dari putri Pemohon;
14. Bahwa Pemohon telah mendapatkan Surat Keterangan dari Pusat Pembelajaran Keluarga "Puspa Bahagia" Nomor: 239/VI/ Puspaga Bahagia/2024 tertanggal 06 Juni 2024;
15. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati cq Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada putri Pemohon yang bernama (Xxxx) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (Xxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan sendiri, bersama Anak Pemohon, Calon suami dan orang tuanya, selanjutnya Hakim telah menasehatinya agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dulu, namun Pemohon tetap kukuh pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan Pemohon mengajukan permohonan sendiri ini sudah bercerai dengan istri Pemohon bernama Agus Mariyani gt Kasturi pada tahun 2018;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Pemohon dipersidangan menyatakan tidak berkeberatan apabila anaknya bernama Xxxx, tempat tanggal lahir; Jambi, xxxx, umur; 18 tahun, NIK. xxxxxx agama; Islam,

Hal 3 dari 18 hal Put. No 309/Pdt.P/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status; belum kawin, pendidikan; SLTP, pekerjaan; tidak bekerja, bertempat tinggal di Dukuh Sokolangu RT. 04 RW. 01 Desa XxxxKecamatan Gabus Kabupaten Pati, status perawan dengan calon suaminya bernama Xxxx, tempat dan tanggal lahir; Pati, xxxx, umur; 32 tahun, NIK. xxxx, agama; Islam, status; belum kawin, pendidikan; SLTA, pekerjaan; karyawan swasta, tempat tinggal di Desa Xxxx RT. 04 RW. 02 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dan sudah buhungan selama 1 tahun, sehingga Pemohon ingin segera anak gadis dapat dinikahkan maka Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anak perempuannya tersebut dan Pemohon siap untuk membimbing keduanya dan siap ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut anak Pemohon yang bernama Xxxx, tempat tanggal lahir; Jambi, xxxx, umur; 18 tahun, NIK. 1505085312050002, agama; Islam, status; belum kawin, pendidikan; SLTP, pekerjaan; tidak bekerja, bertempat tinggal di Dukuh Sokolangu RT. 04 RW. 01 Desa XxxxKecamatan Gabus Kabupaten Pati, telah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang menyatakan bahwa ia berkeinginan kuat untuk menikah dengan calon isuaminya bernama Xxxx, tempat dan tanggal lahir; Pati, xxxx, umur; 32 tahun, NIK. xxxxx, agama; Islam, status; belum kawin, pendidikan; SLTA, pekerjaan; karyawan swasta, tempat tinggal di Desa Xxxx RT. 04 RW. 02 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati tanpa paksaan apapun dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga serta siap sepenuhnya untuk menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan,;

Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Xxxx, tempat dan tanggal lahir; Pati, xxxxx, umur; 32 tahun, NIK. xxxx agama; Islam, status; belum kawin, pendidikan; SLTA, pekerjaan; karyawan swasta, tempat tinggal di Desa Xxxx RT. 04 RW. 02 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, telah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan dengan calon istrinya bernama Xxxx, tempat tanggal lahir; Jambi, xxxx, umur; 18 tahun, NIK.

Hal 4 dari 18 hal Put. No 309/Pdt.P/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, agama; Islam, status; belum kawin, pendidikan; SLTP, pekerjaan; tidak bekerja, bertempat tinggal di Dukuh Sokolangu RT. 04 RW. 01 Desa XxxxKecamatan Gabus Kabupaten Pati, tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab sepenuhnya dan saya siap untuk menjadi seorang istri dan seorang ibu dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang ibu dan ibu rumah tangga yang baik dan ia sangat mencintai calon istrinya (anak Pemohon) dan hubungannya sudah sulit untuk dipisahkan, serta pihak keluarga sudah merestuinnya dan ia tidak ada larangan nikah baik karena hubungan mahrom maupun susuan dengan calon isterinya (anak Pemohon), dan saya sudah bekerja sebagai buruh bangunan dan mempunyai penghasilan setiap bulan Rp.3.500.000,;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan ayah kandung calon suami anak Permohon, yang bernama Parijan, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di tempat tinggal di Desa Xxxx RT. 04 RW. 02 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, telah dan di depan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan apabila anaknya menikah dengan calon istrinya (anak Pemohon) dan siap untuk membimbing keduanya dan siap ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak,

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

Surat- surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama **Xxxx**, NIK xxxxxx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal xxxxx, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi akte Cerai Pmohon dengan istrinya Agus Maiyani bt Kasturi, nomor xxxxt tanggal xxxx18 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Pati, tanggal xxxxx sesuai , bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-2
3. Asli surat Keterangan bahwa mantan istri Pemohon telah pergi tidak diketahui keberadaannya, yang dikeluarkan Kepala Desa Xxxx tanggal

Hal 5 dari 18 hal Put. No 309/Pdt.P/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxx bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sugiyanto, nomor xxxxxx yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Pati tanggal xxxxx, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon nomor xxxxx atas nama Xxxx, tempat tanggal lahir; Jambi, xxxx, umur; 18 tahun, Xxxx, tempat tanggal lahir; Jambi, xxxx, umur; 18 tahun, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Xxxx, NIK: xxxxxx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal xxxx, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tuan Sukolangu Gabus Pati tahun ajaran xxxxx atas nama Xxxx, yang dikeluarkan Kepala Madrasah Tsanawiyah Tuan Sukolangu Gabus Pati tanggal 04 Juni 2021, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Kartu tanda Penduduk calon suami anak para Pemohon atas nama Xxxx, yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 26 Pebruati 2024, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Akta Kelahiran nomor xxxxx atas nama Xxxx, tempat dan tanggal lahir; Pati, xxxxx, umur; 32 tahun, yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Pati tanggal xxxxxx, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-9.

10. Fotokopi Ijazah Sekolah SMA Negeri 1 Juwana Pati tahun ajaran 2009/2010 atas nama Xxxx, tanggal 26 April 2010, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.10;

11. Potokopi surat Keterangan penghasilan calon suami anak Pemohon an. Xxxx, setiap bulan sebesar Rp.3.500.000,00, bermeterai

Hal 6 dari 18 hal Put. No 309/Pdt.P/2024/PA.Pt



cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi Surat Pernyataan belum pernah menikah dari (anak Pemohon) tanggal xxxxx bermeterai cukup dan telah diteliti keasliannya, kemudian diberi tanda bukti P.12;

13. Fotokopi Surat Pernyataan belum pernah menikah dari (calon suami anak Pemohon) tanggal xxxx bermeterai cukup dan telah diteliti keasliannya, kemudian diberi tanda bukti P-13

14. Fotokopi Surat keterangan sehat anak Pemohon atas nama Xxxx, yang di keluarkan Kepala Puskesmas Gabus II tanggal xxxx kemudian diperiksa keasliannya, diberi tanda bukti P-14;

15. Fotokopi Surat keterangan sehat calon suami anak Pemohon atas nama Xxxx, yang di keluarkan Kepala Puskesmas Gabus II tanggal 06 April 2024 kemudian diperiksa keasliannya, diberi tanda bukti P-15;

16. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat / Penolakan model N 7 dari KUA Kecamatan Gabus Kabupaten Pati nomor xxxx tertanggal 04 xxx, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-16;

17. Asli Surat Pernyataan Pemohon tanggal xxx24, Pemohon siap ikut membantu dan ikut bertanggungjawab dalam bidang pendidikan, social dan ekonomi bila anaknya berkeluarga, bermeterai cukup dan telah diteliti keasliannya, kemudian diberi tanda bukti P-17

18. Asli Surat Pembelajaran keluarga Puspaga Bahagia Pati nomor xxxxVI/Puspaga bahagia /2024 tanggal 05 Juni 2024, bahwa Pemohon dan calon penganten sudah dibina di diberi pelajaran tentang Rumah tangga yang bahagia., bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-18

19. Asli Surat Pernyataan calon suami anak Pemohon tanggal 05 Juni 2024, bahwa iap siap bertanggungjawab dalam bidang pendidikan, social dan ekonomi bila anaknya berkeluarga,tidak akan melakkan kekerasan kepada calon istrinya dan siap menanggung resiko, bermeterai cukup dan telah diteliti keasliannya, kemudian diberi tanda bukti P-19

Menimbang bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga menghadirkan alat bukti berupa saksi-saksi para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing adalah;

Hal 7 dari 18 hal Put. No 309/Pdt.P/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----xxxxx, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di RT.05 RW.02 Desa XxxxKecamatan Gabus Kabupaten Pati menerangkan;

--Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon;

--Bahwa Pemohon pernah menikah dengan mantan istrinya bernama Agus Mariyani binti Kasturi dan sudah bercerai pada tahun 2018

---Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Xxxx, tempat tanggal lahir; Jambi, xxxx, umur; 18 tahun, NIK. xxxx, agama; Islam, status; belum kawin, pendidikan; SLTP, pekerjaan; tidak bekerja, bertempat tinggal di Dukuh Sokolangu RT. 04 RW. 01 Desa XxxxKecamatan Gabus Kabupaten Pati, dengan calon isuaminya bernama Xxxx, tempat dan tanggal lahir; Pati, xxxx, umur; 32 tahun, NIK. xxxx, agama; Islam, status; belum kawin, pendidikan; SLTA, pekerjaan; karyawan swasta, tempat tinggal di Desa Xxxx RT. 04 RW. 02 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati,

-Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak,..serta di antara keduanya tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan serta tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan;

-Bahwa anak Pemohon tidak di pinang orang lain selain calon suaminya anak ;

-----Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak tersebut dengan benama Xxxx, tempat tanggal lahir; Jambi, xxxx, umur; 18 tahun, dan calon isuaminya bernama Xxxx, tempat dan tanggal lahir; Pati, xxxxx, umur; 32 tahun, NIK. xxxxxx, agama; Islam, status; belum kawin, pendidikan; SLTA, pekerjaan; karyawan swasta, tempat tinggal di Desa Xxxx RT. 04 RW. 02 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, namun di tolak KUA, karena anak para Pemohon, belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku (belum umur 19 tahun);

---Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya telah sangat akrab dan apabila tidak segera dinikahkan akan menambah dosa karena sudah sangat akrab dan kadang mereka pergi

Hal 8 dari 18 hal Put. No 309/Pdt.P/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, sedangkan calon suami anak Pemohon sebagai calon suaminya juga telah bekerja buruh bangunan dan telah mempunyai penghasilan yang cukup untuk berumah tangga rata-rata setiap sebulan Rp.3.500.000,00

-Bahwa orang tua calon pengantin putra dan Pemohon juga mengizinkan anaknya menikah serta Pemohon sebagai ayah calon pengantin putri para Pemohon siap menjadi wali nikah anaknya tersebut;

-----Bahwa saksi mencukupkan keterangannya tersebut di atas ;

2 xxxxx, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT.03 RW. 01 Desa Xxxx Kecamatan Gabus Kabupaten Pati menerangkan :

-Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon;

--Bahwa Pemohon pernah menikah dengan mantan istrinya bernama Agus Mariyani binti Kasturi dan sudah bercerai pada tahun 2018

--Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Xxxx, tempat tanggal lahir; Jambi, xxxx, umur; 18 tahun, NIK. 1xxxxxx, agama; Islam, status; belum kawin, pendidikan; SLTP, pekerjaan; tidak bekerja, bertempat tinggal di Dukuh Sokolangu RT. 04 RW. 01 Desa Xxxx Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, dengan calon isuaminya bernama Xxxx, tempat dan tanggal lahir; Pati, xxxxx, umur; 32 tahun, NIK. xxxxx agama; Islam, status; belum kawin, pendidikan; SLTA, pekerjaan; karyawan swasta, tempat tinggal di Desa Xxxx RT. 04 RW. 02 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati,

-Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, serta di antara keduanya tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan serta tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan;

-Bahwa anak Pemohon tidak di pinang orang lain selain calon suaminya anak ;

-----Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak tersebut dengan bernama Xxxx, tempat tanggal lahir; Jambi, xxxx, umur; 18 tahun, dan calon isuaminya bernama Xxxx, tempat dan tanggal lahir; Pati, xxxx umur; 32 tahun, NIK. xxxxxx agama; Islam, status; belum kawin, pendidikan; SLTA,

Hal 9 dari 18 hal Put. No 309/Pdt.P/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan; karyawan swasta, tempat tinggal di Desa Xxxx RT. 04 RW. 02 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, namun di tolak KUA, karena anak para Pemohon, belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku (belum umur 19 tahun);

---Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya telah sangat akrab dan apabila tidak segera dinikahkan akan menambah dosa karena sudah sangat akrab dan kadang mereka pergi bersama, sedangkan calon suami anak Pemohon sebagai calon suaminya juga telah bekerja buruh bangunan dan telah mempunyai penghasilan yang cukup untuk berumah tangga rata-rata setiap sebulan Rp.3.500.000,00

-Bahwa orang tua calon pengantin putra dan Pemohon juga mengizinkan anaknya menikah serta Pemohon sebagai ayah calon pengantin putri para Pemohon siap menjadi wali nikah anaknya tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan bukti-bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-buktinya, dan dalam kesimpulan secara lesannya Pemohon mohon agar Pengadilan menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan perkara Dispensasi Nikah bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua tunggal dari calon mempelai perempuan yang dimohonkan dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Hal 10 dari 18 hal Put. No 309/Pdt.P/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan, bersama anak Pemohon sebagai calon mempelai perempuan, calon suami dan orang tua kandungnya, dan selanjutnya Hakim telah menasehatinya agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dulu, namun para Pemohon tetap kukuh pada permohonannya, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya telah mendalilkan hendak menikahkan anaknya yang bernama Xxxx, tempat tanggal lahir; Jambi, xxxx, umur; 18 tahun, NIK. xxxxx, agama; Islam, status; belum kawin, pendidikan; SLTP, pekerjaan; tidak bekerja, bertempat tinggal di Dukuh Sokolangu RT. 04 RW. 01 Desa XxxxKecamatan Gabus Kabupaten Pati, status perawan dengan calon suaminya bernama Xxxx, tempat dan tanggal lahir; Pati, xxxx, umur; 32 tahun, NIK. xxxxx, agama; Islam, status; belum kawin, pendidikan; SLTA, pekerjaan; karyawan swasta, tempat tinggal di Desa Xxxx RT. 04 RW. 02 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus Kabupaten Pati di mana syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi calon mempelai perempuan baru berumur 18 tahun, belum mencapai umur 19 tahun dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya ingin segera menikah dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, .sehingga Pemohon sangat khawatir akan menambah terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan dan pendapat kedua calon mempelai, dan orang tua calon suami anak Pemohon, sehingga terpenuhi Pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Xxxx, tempat tanggal lahir; Jambi, xxxx, umur; 18 tahun, NIK. xxxxx, agama; Islam, status; belum kawin, pendidikan; SLTP, pekerjaan; tidak bekerja, bertempat tinggal di Dukuh Sokolangu RT. 04 RW. 01 Desa XxxxKecamatan Gabus Kabupaten Pati, status perawan, di hadapan sidang menyatakan bahwa ia berkeinginan kuat untuk

Hal 11 dari 18 hal Put. No 309/Pdt.P/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah tanpa paksaan apapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta siap sepenuhnya untuk menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan dan sudah berhubungan sekitar 1 tahun

Menimbang bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Xxxx, tempat dan tanggal lahir; Pati, xxxx, umur; 32 tahun, NIK. xxxxxxxx agama; Islam, status; belum kawin, pendidikan; SLTA, pekerjaan; karyawan swasta, tempat tinggal di Desa Xxxx RT. 04 RW. 02 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati di hadapan sidang menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan ayah dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang suami dan Kepala rumah tangga yang baik, ia sangat mencintai calon istrinya (anak Pemohon) dan hubungannya sudah sulit untuk dipisahkan serta pihak keluarga sudah merestuinnya dan ia tidak ada larangan nikah baik karena hubungan mahrom maupun susuan dengan calon istrinya (anak Pemohon) dan sebagai calon suami saya sudah kerja swasta dan setiap bulan mempunyai penghasilan sekitar Rp.3.500.000,00

Menimbang, bahwa Orang tua kedua mempelai atau yang mewakili di hadapan sidang juga telah menyatakan merestui dan mengizinkan kedua calon suami istri tersebut segera menikah dan berkomitmen dan sanggup untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak,;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P-1 s/d P-20 dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti bahwa Pemohon, adalah penduduk wilayah Kabupaten Pati, di Dukuh Biroto RT. 02 RW. 03 Desa Xxxx Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, maka permohonan Pemohon adalah kewenangan Pengadilan Agama Pati

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P.3 dan P-4, maka terbukti Pemohon pernah menikah dengan mantan istrinya bernama Agus Mariyani binti Kasturi dan sudah bercerai pada tahun 2018 dan mantan istrinya telah Hal 12 dari 18 hal Put. No 309/Pdt.P/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergidan tidak diketahui keberadaanya dan saat hidup bersama tinggal bersama di Dukuh Biroto RT. 02 RW. 03 Desa XxxxKecamatan Gabus Kabupaten Pati

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P.5, P.6,dan P.7, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon Xxxx, tempat tanggal lahir; Jambi, xxxx, umur; 18 tahun, NIK. xxxxxx agama; Islam, status; belum kawin, pendidikan; SLTP, pekerjaan; tidak bekerja, bertempat tinggal di Dukuh Sokolangu RT. 04 RW. 01 Desa XxxxKecamatan Gabus Kabupaten Pati, status perawan, dan sudah menamakan sekolah M.Ts, sehingga belum cukup umur untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 ,P9, P.10 dan P.11 maka terbukti Calon suami anak Pemohon bernama Xxxx, tempat dan tanggal lahir; Pati, xxxxx, umur; 32 tahun, NIK. xxxx agama; Islam, status; belum kawin, pendidikan; SLTA, pekerjaan; karyawan swasta, tempat tinggal di Desa Xxxx RT. 04 RW. 02 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati telah menamatkan sekolah menengah Atas, sudah bekerja swasta dan sudah mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar 3.500.000,00, sehingga sudah cukup umur untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-12 dan P-13 maka telah terbukti bahwa Xxxx, dengan calon suaminya Xxxx, sama-sama belum pernah menikah dan sekarang berstatus perawan dan jejak;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-15, P.16, maka telah terbukti bahwa Xxxx, dengan calon suaminya Xxxx, sama-sama sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-17, maka telah ternyata bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendaknya untuk menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus Kabupaten Pati yang kemudian ditolak, oleh karena calon pengantin perempuan belum berusia 19 tahun, sehingga belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan bagi calon

Hal 13 dari 18 hal Put. No 309/Pdt.P/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai perempuan, maka penolakan untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Gabus Kabupaten Pati dinyatakan sebagai penolakan yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-18, maka telah ternyata bahwa Pemohon telah bersedia membantu dan ikut bertanggung jawab bila anaknya berkeluarga dalam bidang pendidikan, social dan ekonomi keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-19 maka telah ternyata bahwa para Pemohon dan calon mempelai telah di beri bimbingan pra nikah dari lembaga Pusat pembelajaran Keluarga PUSPAGA BAHAGIA dan siap menerima akibatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-20, maka telah ternyata bahwa calon suami anak para Pemohon siap memberi bimbingan dan menafkahi calon istrinya bila sudah menikah dan tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta siap mengganggu akibat pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan kedua calon mempelai dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan baik bukti tertulis dan saksi- saksi Pemohon, telah diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan mantan istrinya yang telah bercerai pada tahun 2018 dan telah mempunhai anak bernama Xxxx, tempat tanggal lahir; Jambi, xxxx, umur; 18 tahun, status perawan;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Xxxx, tempat tanggal lahir; Jambi, xxxx, umur; 18 tahun, dengan seorang laki-laki bernama Xxxx, tempat dan tanggal lahir; Pati, 25 Maret 1992, umur; 32 tahun, NIK. xxxxx, agama; Islam, status; belum kawin, pendidikan; SLTA, pekerjaan; karyawan swasta, tempat tinggal di Desa Xxxx RT. 04 RW. 02 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati
- Bahwa maksud rencananya tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, namun oleh Pejabat KUA tersebut ditolak dengan alasan karena calon mempelai perempuan umur 18 tahun dan mempelai laki-laki umur 30 tahun sehingga belum cukup, namun kedua orang tua mempelai sudah mengajukan ijin Dispensasi kawin untuk anak-anaknya.;

Hal 14 dari 18 hal Put. No 309/Pdt.P/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai adalah orang lain tidak ada larangan nikah baik karena hubungan keluarga sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa baik anak Pemohon maupun calon suami anak Pemohon belum pernah menikah, seimbang dalam usia dan kafaah yang hubungannya sudah sangat dekat ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sebagai calon suami, telah bekerja sebagai swasta dan mempunyai penghasilan setiap bulannya sekitar Rp 3.500.000,00 dan siap menafkahi keluarga sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa kedua calon mempelai telah siap berkeluarga menjadi suami istri dan sanggup untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan istri maupun sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga dari kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan anak mereka masing-masing dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani dan siap membantu moril dan materil;
- Bahwa kedua mempelai siap menerima resiko dari pernikahan dan calon suami anak Pemohon siap menafkahi dan tidak berbuat kasar atau melakukan kekerasan kepada istrinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Xxxx, tempat tanggal lahir; Jambi, xxxx, umur; 18 tahun, status perawan hendak menikah dengan Xxxx, tempat dan tanggal lahir; Pati, 25 Maret 1992, umur; 32 tahun, NIK. 3318082503920021, agama; Islam, status; belum kawin, pendidikan; SLTA, pekerjaan; karyawan swasta, tempat tinggal di Desa Xxxx RT. 04 RW. 02 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, status jejak,, namun kedua mempelai belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019,

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut, alasan Pemohon mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya, karena anak Pemohon terlanjur dekat dengan calon suaminya dan ternyata telah terbukti bahwa kedua calon tidak ada halangan untuk menikah hanya terdapat kekurangan persyaratan usia kawin bagi calon mempelai perempuan karena belum berumur 19 tahun;

Hal 15 dari 18 hal Put. No 309/Pdt.P/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai batas usia perkawinan untuk pria adalah 19 tahun dan wanita 19 tahun tersebut di antara tujuannya adalah untuk menjaga agar calon mempelai ketika memasuki gerbang perkawinan menjadi sepasang suami-istri benar-benar telah siap dan matang, baik secara fisik maupun mental serta telah siap lahir dan batin, hal ini untuk kemaslahatan bagi keduanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga mereka, namun apabila salah satu calon mempelai belum mencapai cukup umur sebagaimana dalam perkara permohonan ini, hukum dapat memberikan dispensasi nikah sepanjang calon mempelai dipandang telah memiliki kesanggupan dan kesiapan lahir batin untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi nikah, Pengadilan perlu meneliti apakah para calon mempelai dipandang telah memiliki kesanggupan untuk menikah dan ada/tidaknya halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 8 sampai dengan 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dipersidangan, telah terbukti bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya keduanya adalah orang lain tidak memiliki hubungan nasab maupun hubungan sesusuan, sehingga menurut Hakim tidak mempunyai halangan syar'i untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai di depan persidangan telah menyatakan kesiapannya lahir batin untuk menikah dan menjadi pasangan suami istri, para Orang Tua kedua mempelai juga telah menyatakan mengizinkan dan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut pendapat Hakim meskipun calon mempelai perempuan belum cukup umur, namun keduanya sudah aqil baligh dan sudah lama saling mengenal, saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, sehingga apabila hal ini dibiarkan terus-menerus tidak diikat dalam sebuah tali perkawinan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama dan dapat menimbulkan fitnah yang tidak diinginkan, mengingat kedua insan tersebut telah berhubungan sedemikian dekatnya, maka untuk menghindari fitnah dan terjadinya kerusakan yang

Hal 16 dari 18 hal Put. No 309/Pdt.P/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih buruk lagi, kedua anak tersebut sebaiknya segera untuk dinikahkan, hal ini sesuai kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاصد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :“ Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan ”;

Menimbang, bahwa Hakim juga akan mengutip hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan Bukhari Muslim yang berbunyi;

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

Artinya “ Wahai para pemuda, jika sudah ada kesanggupan untuk menikah, maka menikahlah ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terbukti permohonan Pemohon telah terdapat alasan yang sangat mendesak untuk menikahkan anaknya demi kepentingan terbaik anak, guna melindungi anak yang dalam rahimnya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019, dan hukum syara' maupun hukum positif yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Xxxx untuk menikah dengan calon suaminya bernama Xxxx,
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 335.000,00 Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Pati pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 17 Dzul Hijjah 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H.Yusuf, SH.,MH sebagai sebagai hakim Tunggal yang menyidangkan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk Hal 17 dari 18 hal Put. No 309/Pdt.P/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu jugadan dibantu oleh Endang Nurhidayati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon ; Hakim tunggal,

Drs. H. Yusuf, SH., MH

Panitera Pengganti,

Endang Nurhidayati, S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
2. Biaya pemberkasan	:	Rp	75.000,00,-
3. Pnbp relass panggilan	:	Rp	10.000,00,-
	:	Rp	100.000,00,-
	:	Rp	100.000,00,-
4. Biaya Pemanggilan			
5. Biaya Sumpah			
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
7. Meterai	:	Rp	10.000,00,-
	:	Rp	335.000,00,-

J
u
m
l
a
h

(Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 hal Put. No 309/Pdt.P/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)